



BUPATI KULON PROGO
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

PERATURAN BUPATI KULON PROGO
NOMOR 83 TAHUN 2021

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI KULON PROGO NOMOR
118 TAHUN 2016 TENTANG PERLINDUNGAN LAHAN PERTANIAN
PANGAN BERKELANJUTAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KULON PROGO,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 118 Tahun 2016 telah diatur perlindungan lahan pertanian pangan berkelanjutan;
 - b. bahwa dalam rangka menindaklanjuti Hasil Kegiatan Rekomendasi Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan Kabupaten Kulon Progo dari Kementerian Pertanian Tahun Anggaran 2021, maka Peraturan Bupati sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu disesuaikan;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 118 Tahun 2016 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Istimewa Jogjakarta sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1951;
 2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria;
 3. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2009 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;
 4. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;
 5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang 1950 Nomor 12, 13, 14, dan 15 dari Hal Pembentukan Daerah Daerah Kabupaten di Djawa Timur/ Tengah/Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta;
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2011 tentang Penetapan dan Alih Fungsi Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan;
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2015 tentang Ketahanan Pangan dan Gizi;
 9. Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 10 Tahun 2011 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 6 Tahun 2021;

10. Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 1 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Kulon Progo Tahun 2012-2032;
11. Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 4 Tahun 2015 tentang Pedoman Teknis Penataan Ruang;
12. Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 118 Tahun 2016 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI KULON PROGO NOMOR 118 TAHUN 2016 TENTANG PERLINDUNGAN LAHAN PERTANIAN PANGAN BERKELANJUTAN.

Pasal I

Ketentuan Pasal 6 Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 118 Tahun 2016 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (Berita Daerah Kabupaten Kulon Progo Tahun 2016 Nomor 120) diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 6

- (1) Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan terdiri dari:
 - a. Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan seluas 11.033,98 ha (sebelas ribu tiga puluh tiga koma sembilan delapan hektare); dan
 - b. Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LCP2B) seluas 5.002,99 ha (lima ribu dua koma sembilan sembilan hektare).
- (2) Luas Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a tersebar di wilayah:
 - a. Kapanewon Temon dengan luas paling kurang 703,68 ha (tujuh ratus tiga koma enam puluh delapan hektare);

- b. Kapanewon Wates dengan luas paling kurang 972,96 ha (sembilan ratus tujuh puluh dua koma sembilan puluh enam hektare);
 - c. Kapanewon Panjatan dengan luas paling kurang 1.231,01 ha (seribu dua ratus tiga puluh satu koma nol satu hektare);
 - d. Kapanewon Galur dengan luas paling kurang 1.120,86 ha (seribu seratus dua puluh koma delapan puluh enam hektare);
 - e. Kapanewon Lendah dengan luas paling kurang 828,18 ha (delapan ratus dua puluh delapan koma delapan belas hektare);
 - f. Kapanewon Sentolo dengan luas paling kurang 1.459,04 ha (seribu empat ratus lima puluh sembilan koma nol empat hektare);
 - g. Kapanewon Pengasih dengan luas paling kurang 838,74 ha (delapan ratus tiga puluh delapan koma tujuh puluh empat hektare);
 - h. Kapanewon Kokap dengan luas paling kurang 160,49 ha (seratus enam puluh koma empat puluh sembilan hektare);
 - i. Kapanewon Girimulyo dengan luas paling kurang 660,76 ha (enam ratus enam puluh koma tujuh puluh enam hektare);
 - j. Kapanewon Nanggulan dengan luas paling kurang 1.497,43 ha (seribu empat ratus sembilan puluh tujuh koma empat puluh tiga hektare);
 - k. Kapanewon Kalibawang dengan luas paling kurang 948,79 ha (sembilan ratus empat puluh delapan koma tujuh puluh sembilan hektare);
 - l. Kapanewon Samigaluh dengan luas paling kurang 612,06 ha (enam ratus dua belas koma enam hektare);
- (3) Luas Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b tersebar di wilayah:

- a. Kapanewon Temon dengan luas paling kurang 88,86 ha (delapan puluh delapan koma delapan enam hektare);
- b. Kapanewon Wates dengan luas paling kurang 263,90 ha (dua ratus enam puluh tiga koma sembilan nol hektare);
- c. Kapanewon Panjatan dengan luas paling kurang 738,69 ha (tujuh ratus tiga puluh delapan koma enam sembilan hektare);
- d. Kapanewon Galur dengan luas paling kurang 449,27 ha (empat ratus empat puluh sembilan koma dua tujuh hektare);
- e. Kapanewon Lendah dengan luas paling kurang 2,28 ha (dua koma dua delapan hektare);
- f. Kapanewon Sentolo dengan luas paling kurang 69,66 ha (enam puluh sembilan koma enam enam hektare);
- g. Kapanewon Pengasih dengan luas paling kurang 497,24 ha (empat ratus sembilan puluh tujuh koma dua empat hektare);
- h. Kapanewon Kokap dengan luas paling kurang 629,57 ha (enam ratus dua puluh sembilan koma lima tujuh hektare);
- i. Kapanewon Girimulyo dengan luas paling kurang 964,14 ha (sembilan ratus enam puluh empat koma satu empat hektare);
- j. Kapanewon Nanggulan dengan luas paling kurang 34,41 ha (tiga puluh empat koma empat satu hektare);
- k. Kapanewon Kalibawang dengan luas paling kurang 617,28 ha (enam ratus tujuh belas koma dua delapan hektare);
- l. Kapanewon Samigaluh dengan luas paling kurang 647,68 ha (enam ratus empat puluh tujuh koma enam delapan hektare);

(4) Luas Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan evaluasi paling sedikit 1 (satu) kali dalam 5 (lima) tahun.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kulon Progo.

Ditetapkan di Wates
pada tanggal 29 November 2021
BUPATI KULON PROGO,

cap/ttd

SUTEDJO

Diundangkan di Wates
pada tanggal 29 November 2021
SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN KULON PROGO,

cap/ttd

ASTUNGKORO

BERITA DAERAH KABUPATEN KULON PROGO
TAHUN 2021 NOMOR 83